

**PENETAPAN****NOMOR : 01/G/PTUN-BKI/2002****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan Acara Cepat, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

DRS. SUHARGI, kewarganegaraan : Indonesia, pekerjaan : Pegawai Negeri

Sipil, tempat tinggal : Jalan Tutwuri Handayani No.02, RT.04/RW.1

Dwi Tunggal, Curup ; dalam hal ini memberi kuasa penuh kepada

MADE SUKIADE, SH dan **HANAFI PRANAJAYA, SH**, masing-

masing Pengacara Praktek/Penasehat Hukum yang beralamat di

Kantor Pengacara/Penasehat Hukum "CENTRAL KEADILAN"

Jalan S. Parman No.21 B Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT ; -----

Melawan :

1. **BUPATI REJANG LEBONG**, berkedudukan dan berkantor di Jalan S.

Sukowati Nomor 52, Curup, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT I ; -----

2. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN REJANG**

LEBONG, berkedudukan dan berkantor di Jalan S. Sukowati Nomor

55, Curup, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah pula mendengar para pihak ; -----



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2002 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 07 Februari 2002 dibawah register perkara Nomor : 01/G/PTUN-BKL/2002 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 83 Tahun 2002 tanggal 11 Januari 2002, khusus mutasi atas nama Drs. SUHARGI ; -----
3. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 83 Tahun 2002 tanggal 11 Januari 2002 tentang mutasi khusus atas nama Drs. SUHARGI ; -----
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa para Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah memberikan jawaban tertanggal 04 Maret 2002 dan diterima dipersidangan tanggal 06 Maret 2002 yang pada pokoknya berisi menolak atau membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 11 Maret 2002 telah mencabut gugatannya kepada Bupati Rejang Lebong in casu Tergugat I dan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Rejang Lebong in casu Tergugat II ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut, para Tergugat baik secara tertulis dengan surat tertanggal 16 Maret 2002 maupun secara lisan dipersidangan telah menyetujui pencabutan



gugatan (vide Berita Acara tertanggal 20 Maret 2002) oleh karena itu pencabutan gugatan oleh Penggugat haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan ; -----

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat ; -----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mencoret perkara No.01/G/PTUN-BKL/2002 dari register perkara ; -----
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini kepada Penggugat yang diperhitungkan Rp 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 27 Maret 2002 oleh MULA HAPOSAN SIRAIT, SH sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Tersebut dengan dibantu oleh MUHASAN PANDRI, A.Md. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

MUHASAN PANDRI, A.Md. MULA HAPOSAN SIRAIT, SH